



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF KHUSUS  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Pulau Morotai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Kelompok Jabatan Staf Khusus Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Khusus Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulau Morotai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pulau Morotai.
7. Staf Khusus Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Bupati.
8. Staf Khusus adalah jabatan fungsional umum yang berada pada Sekretariat Daerah yang secara khusus diangkat oleh Bupati untuk membantu tugas-tugas Bupati melakukan pemetaan dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pendidikan, Hukum, dan Organisasi, Bidang Pertanian/Pangan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur dan Energi, serta Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

Staf Khusus berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Staf Ahli Bupati.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jabatan Staf Khusus dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
  - a. Bidang Pendidikan, Hukum, dan Organisasi;
  - b. Bidang Pertanian/Pangan dan Kesehatan;
  - c. Bidang Infrastruktur dan Energi;
  - d. Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Penempatan Staf Khusus pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Staf Ahli.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Staf Khusus mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan melakukan pemetaan, pengkajian penyelenggaraan pemerintahan serta menyusun telaahan staf implementasi kebijakan Bupati Bidang Pendidikan, Hukum, dan Organisasi, Bidang Pertanian/Pangan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur dan Energi, serta Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian terhadap implementasi kebijakan Bupati Bidang Pendidikan, Hukum, dan Organisasi, Bidang Pertanian/Pangan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur dan Energi, serta Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. penyusunan telaahan staf pelaksanaan kebijakan Bupati Bidang Pendidikan, Hukum, dan Organisasi, Bidang Pertanian/Pangan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur dan Energi, serta Bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugasnya.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati secara fungsional berkedudukan sebagai koordinator Staf Khusus dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan bertindak sebagai Koordinator dibantu oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dan Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Khusus dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait di bawah koordinasi Staf Ahli.
- (4) Koordinator Staf Khusus sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Disamping melaksanakan tugas dari Bupati, Staf Khusus dapat membantu tugas-tugas Wakil Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Para Staf Khusus dibentuk Tata Usaha.
- (2) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon III.b yang bertugas dan menyelenggarakan fungsi:
  - a. merencanakan kegiatan tahunan dan rencana anggaran kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli dan Staf Khusus yang meliputi urusan pengadministrasian, kepegawaian, perencanaan, dan pelaporan;
  - b. mendokumentasikan data absensi dan hasil kegiatan Staf Ahli dan Staf Khusus untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris Daerah melalui Staf Ahli guna kelancaran tugas;
  - d. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

BAB V  
SANKSI

Pasal 9

Dalam hal tidak melaksanakan tugas, Staf Khusus dapat diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 25 September 2017  
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 25 September 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 20

